

---

---

**PENINGKATAN KESEHATAN REMAJA MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN  
PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) DI SMA**

Oleh

Nurya Kumalasari<sup>1)</sup>, Rizki Sahara<sup>2)</sup>, Nurul kadiyah<sup>3)</sup>, Putri Apriliana<sup>4)</sup>, Ruli Mawarista<sup>5)</sup>

---

**ABSTRACT**

Published Online  
March 20, 2024

This online publication has been  
corrected

**Authors**

1) Universitas An

Nuur Email :

[nurya.kumalasari29@gmail.com](mailto:nurya.kumalasari29@gmail.com)

doi: -

**Correspondenceto:****Nurya Kumalasari**

Universitas An Nuur

Address : Jln Gajah Mada no 7

Purwodadi Email :

[nurya.kumalasari29@gmail.com](mailto:nurya.kumalasari29@gmail.com)

om

Phone : 081325113633

**Background:** Marriage age maturation (PUP) is an effort made by applying the age in the first marriage, which is as low as women marry at the age of 21 years and men at least 25 years, because at that age they hope to be able to solve problems and live a married life. **Methodology :** The activity was carried out by providing Reproductive Health Education on Marital Age Maturity (PUP) for high school students, then continued with a question and answer discussion. **Results:** The provision of education related to maturation of marriage age (PUP) is expected to increase knowledge of reproductive health and its application in the field can be supported by aspects that influence it and make productive generations able to prepare themselves for stunting prevention. **Conclusion:** Increasing students knowledge about Marital Age Maturity (PUP) so as to reduce the dropout rate in children.

**Keywords** child marriage, maturation of marriageable age (PUP)

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami isteri yang memiliki tujuan membina sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 Tahun 1974). Perubahan terjadi atas UU perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974. Di Indonesia, dimana pada UU No 16 tahun 2019 pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan di UU sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi perkawinan di Indonesia masih terjadi perkawinan anak yang berusia dibawah 19 tahun. Hal ini tentu harus dicegah supaya perkawinan anak tidak terus berkelanjutan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Anak memiliki perlindungan dari berbagai peraturan, diantaranya non diskriminasi, hak hidup tumbuh dan berkembang, partisipasi/suara anak. Anak merupakan bagian dari investasi bangsa. Perkawinan

anak yang terjadi di Indonesia memiliki latar belakang yang beranekaragam, diantaranya faktor ekonomi dan kemiskinan, faktor budaya, faktor perilaku remaja (kehamilan yang tidak dikehendaki / KTD), serta ketidaksetaraan gender. Selain hal tersebut, tidak sedikit anak yang tidak mampu menolak kehendak orang tuanya pada saat orang tuanya segera menikahkan anak dengan calon suami yang dipilihnya., tentu hal ini juga menjadi salah satu factor terjadinya perkawinan anak (DP3AP2).

Persiapan yang harus dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain :

1. Persiapan fisik dan biologis;
2. Persiapan mental;
3. Persiapan sosial ekonomi;
4. Persiapan Pendidikan dan keterampilan;
5. Persiapan keyakinan dan atau agama.

Penyebab perkawinan anak di Indonesia sebagian besar dikarenakan oleh factor dari perilaku anak dalam hal ini remaja adalah yaitu terjadinya kehamilan sebelum pernikahan atau sering disebut kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Selain hal tersebut Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya banyaknya kasus pernikahan dini, pertumbuhan

penduduk semakin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa), kualitas penduduk yang rendah. keluarga yang tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, dan rentan terhadap perceraian. (Alfarista, *et al* 2013).

Efek yang terjadi dari perkawinan anak adalah terjadinya komplikasi pada saat kehamilan, persalinan dan nifas yang berujung pada meningkatnya AKI (Angka Kematian Ibu). Selain hal tersebut dalam mengasuh anak yang berakibat anak menderita stunting, pola asuh yang salah, sampai dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perempuan menjadi korbannya. Beberapa efek yang ditimbulkan dari hal tersebut, tentu perkawinan anak harus dicegah diantaranya dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (BKKBN, 2020).

Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) ialah upaya yang dilakukan dengan mengaplikasikan usia pada perkawinan pertama yaitu serendah-rendahnya perempuan menikah pada usia 21 tahun dan laki-laki sekurang-kurangnya 25 tahun, karena pada umur tersebut harapannya mereka mampu menyelesaikan masalah dan menjalani kehidupan dalam berumah tangga (Umar, *et al* 2020).

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan (Daldukkbpppa, 2016).

Penurunan angka TFR (*Total Fertility Rate*) adalah salah satu bagian dari program *Keluarga Berencana Nasional*. Keberhasilan dari pelaksanaan program PUP ini tentunya harus dilaksanakan dari peran berbagai pihak dari Tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke pusat (Sulistiyani, 2018).

Pencegahan stunting merupakan salah satu prioritas dalam Pembangunan Nasional yang kewenangannya diberikan kepada desa dalam penggunaan anggaran dana pembangunan yang diberikan, diantaranya adalah pengasuhan anak dalam keluarga yaitu pencegahan perkawinan anak. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya dengan memberikan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Chendriany, E. B., Kundaryanti, R., &

Lail, N. H)

Meskipun demikian, perkawinan anak sering tidak dapat dicegah. Perkawinan anak yang sudah terjadi dapat dilakukan pendampingan atau monitoring agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan diluar usia reproduksi sehat, bahkan terjadinya perceraian apalagi diusia perkawinan yang masih sebentar. Tidak bisa dipungkiri terjadinya perkawinan anak mengambil peran sebagai penghambat Pembangunan Nasional (Madinah, S., Rahfiludin & Nugraheni, 2017).

## **METODE**

Kegiatan pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada siswa SMA.

### **Lokasi dan Waktu Pengabdian**

#### **Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Grobogan dengan sasaran siswa kelas 10. Waktu pelaksanaan kegiatan yaitu bulan Maret 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi dan Alternatif**

#### **Pemecahan Masalah**

Perkawinan anak masih sering terjadi di Masyarakat. Pernikahan seolah menjadi satu-satunya solusi

dan dianggap penyelamat kehormatan keluarga. Pemahaman kepada anak-anak muda di usia dini supaya tidak sampai terlibat dalam pergaulan yang berakhir kepada KTD.

### **2. Proses kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 dimulai pukul 13.00 WIB sampai selesai dengan rangkaian kegiatan pemberian Pendidikan Kesehatan Reproduksi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada siswa SMA, kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Siswa mengikuti kegiatan dengan hikmat.

#### **Dokumentasi :**



Gambar : Pendidikan Kesehatan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

#### **Hasil pelaksanaan kegiatan**

Hasil pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Hasil / Capaian Luaran

No	Target	Capaian
1	Survey Lokasi	100%
2	Ijin kegiatan	100%
3	Sosialisasi & penyuluhan tentang PUP	100%
4	Diskusi Metode	100%
5	Dokumentasi	100%
6	Manfaat	100%
7	Capaian target	100%

**Potensi Keberlanjutan**

Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah pada kegiatan ini harapannya adanya rencana tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dapat dilaksanakan dengan penggunaan masalah yang ada dalam memberikan edukasi tentang Kesehatan reproduksi remaja. Keberlanjutan program ini juga mampu mendukung beberapa aspek kehidupan, seperti :

- a. Aspek pendidikan  
Keberlanjutan segi aspek pendidikan manfaat bagi masyarakat akan meningkatkan pengetahuan dengan menurunkan angka putus sekolah pada anak
- b. Aspek Kesehatan  
Akan menurunkan kejadian angka kematian ibu (AKI) yang diakibatkan dari perkawinan anak sehingga muncul komplikasi dari kehamilan,

persalinan, dan nifas.

- c. Aspek ekonomi  
Mengurangi pekerja anak dengan upah rendah, sehingga menurunkan angka kemiskinan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun akan lebih banyak bekerja di pertanian dibanding yang menikah diatas usia 18 tahun dengan upah yang minimal.
- d. Aspek social  
Menurunkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh salah ke anak, kesehatan mental dan identitas anak.

**SIMPULAN**

- 1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan rencana; Pihak sekolah sangat membantu dalam kegiatan
- 2. Siswa sangat antusias mengikuti kegiatan dibuktikan dengan diskusi maupun tanya jawab antara peserta dan pemateri.
- 3. Masalah – masalah kesehatan yang ditemui adalah kurangnya pengetahuan siswa tentang perkawinan anak atau pernikahan dini
- 4. Intervensi yang dilakukan adalah memberikan Pendidikan Kesehatan tentang Pendewasaan

Usia Perkawinan (PUP) pada siswa.

(studi pada remaja di SMP Nu 06 Kedungsuren Kabupaten Kendal)". Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, 5(1), 332-340

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas An Nuur
2. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Grobogan
3. Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Grobogan

Sartika, A., Oktarianita, O., & Padila, P. (2021). *Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja tentang PKPR*. Journal of Telenursing (JOTING), 3(1), 171-176.

Umar, AUA., Savitri, ASN., Pradani, YS., Mutohar., Khamid, N. (2020) *Peranan Kuliah Kerja Nyata sebagai Wujud Pengabdian kepada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1, 39-44.

### DAFTAR PUSTAKA

Alfarista, Dina, A., dkk. 2013. "Hubungan Sumber Informasi dengan Perilaku Seksual Beresiko Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember"

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

BKKBN. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/9612/intervensi/606060/pendewasaan-usia-perkawinan-pup>

Undang Nomor 1 Tahun 1974. – Hal. 89, 9761.

DP3AP2. "Pendewasaan Usia Perkawinan/Pencegahan Perkawinan Anak melalui Peraturan Desa"  
<https://dp3ap2.jogjapro.go.id/berita/detail/579>

Daldukkbpppa, 2016. "PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN"  
<https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47>

Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & Nugraheni, S. A. (2017). "Pengaruh Pendidikan kesehatan reproduksi terhadap tingkat pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan